



P U T U S A N

Nomor 109/PID.B/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAH PERI Bin HASAN NUDIN
Tempat lahir : Tanjung Harapan
Umur/tgl.lahir : 19 tahun / 13 September 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 001 RW. 001 Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 14 Januari 2017 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 Maret 2017 Nomor 109/Pen.Pid.B/2017/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 Maret 2017 Nomor 109/Pen.Pid.B/2017/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SAH PERI Bin HASAN NUDIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa SAH PERI Bin HASAN NUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAH PERI Bin HASAN NUDIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa SAH PERI Bin HASAN NUDIN berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa SAH PERI Bin HASAN NUDIN tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor Polisi BE 7778 HG tahun 2012 dengan Noka : MH33C1205CK048025 Nosin : 3C11047972 ;
Dikembalikan kepada saksi korban Sunardi Bin Sudikromo ;
 - 1 (satu) potong kemeja warna biru merk LGS milik terdakwa SAH PERI Bin HASAN NUDIN ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Putusan. No. 109/Pid.B/2017/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SAH PERI Bin HASAN NUDIN** pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 12.35 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2016, bertempat di halaman samping rumah milik SAGALA TUA yang beralamat di Lingkungan IV RT. 008 RW. 003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 12.35 wib ketika terdakwa SAH PERI Bin HASAN NUDIN yang berboncengan sepeda motor dengan AFRIJAL (DPO) melintas di Lingkungan IV RT. 008 RW. 003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG tahun 2012 dengan Noka. MH33C1205CK048025 Nosin. 3C11047972 milik saksi korban SUNARDI Bin SODIKROMO yang sedang terparkir di halaman samping rumah SAGALA TUA tempat dimana saksi korban SUNARDI Bin SODIKROMO bekerja, kemudian ketika memantau situasi dalam keadaan aman selanjutnya terdakwa SAH PERI Bin HASAN NUDIN turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh AFRIJAL (DPO) dan langsung menuju ketempat dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG milik saksi korban SUNARDI Bin SODIKROMO terparkir di halaman samping rumah SAGALA TUA, lalu terdakwa SAH PERI Bin HASAN NUDIN menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG milik saksi korban SUNARDI Bin SODIKROMO tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah dibawa oleh terdakwa SAH PERI Bin HASAN NUDIN dari rumah terdakwa, kemudian setelah terdakwa SAH PERI Bin HASAN NUDIN berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut, terdakwa SAH PERI Bin HASAN NUDIN berusaha menghidupkan sepeda motor milik saksi korban tersebut, namun sepeda motor saksi korban tersebut tidak bisa hidup dan ketika terdakwa SAH PERI Bin HASAN NUDIN

Putusan. No. 109/Pid.B/2017/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kearah atas, terdakwa SAH PERI Bin HASAN NUDIN melihat ada CCTV / kamera pengawas yang terpasang, sehingga hal tersebut membuat terdakwa SAH PERI Bin HASAN NUDIN kaget dan takut lalu kemudian terdakwa SAH PERI Bin HASAN NUDIN meninggalkan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG milik saksi korban SUNARDI Bin SODIKROMO tersebut dan kembali menemui AFRIJA (DPO) yang menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya AFRIJA (DPO) dan terdakwa SAH PERI Bin HASAN NUDIN langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh AFRIJA (DPO).;

Bahwa selanjut nya masih pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 16.30 wib ketika saksi korban SUNARDI Bin SODIKROMO hendak pulang, saksi korban mendapati sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG miliknya telah rusak kunci kontaknya, lalu saksi korban SUNARDI Bin SODIKROMO melaporkan hal tersebut kepada majikan saksi korban yang bernama SAGALA TUA selanjutnya dari tayangan CCTV / kamera pengawas yang berada di rumah SAGALA TUA terekam bahwa pelaku yang hendak mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG milik saksi korban SUNARDI Bin SODIKROMO tersebut adalah terdakwa SAH PERI Bin HASAN NUDIN bersama dengan AFRIJAL (DPO), selanjutnya saksi korban SUNARDI Bin SODIKROMO melaporkan hal tersebut kepada Polsek Terbanggi Besar.;

Perbuatan terdakwa SAH PERI Bin HASAN NUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Sunardi Bin Sudikromo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besr dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana percobaan pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;

Putusan. No. 109/Pid.B/2017/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 12.35 Wib, bertempat di halaman samping rumah milik SAGALA TUA yang beralamat di Lingkungan IV RT. 008 RW. 003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Afrija (DPO) telah mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi BE 7778 HG milik saksi ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan temannya mengambil sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi parkir di halaman samping rumah milik SAGALA TUA dengan posisi kunci kontak sepeda motor ada sama saksi serta ada kunci tambahan ;
- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 06.30 Wib pada saat saksi sampai di rumah SAGALA TUA untuk bekerja selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di samping rumah tersebut selanjutnya saksi mengunci stang dan mengunci rahasia sepeda motor milik saksi tersebut selanjutnya saksi masuk kedalam rumah untuk bekerja, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib pada saat saksi hendak pulang kerumah dan menuju parkiran sepeda motor saksi dan pada saat saksi mau menghidupkan sepeda motor saksi melihat lobang kunci kontak sepeda motor sudah dalam keadaan rusak dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada SAGALA TUA dan selanjutnya saksi bersama dengan SAGALA TUA melihat CCTV yang terpasang di rumah tersebut dan pada saat itu saksi melihat sekira pukul 12.35 Wib di CCTV ada orang yaitu terdakwa yang mau mengambil sepeda motor saksi dengan menggunakan kunci leter T yang dibawanya namun sepeda motor milik saksi tidak berhasil dihidupkan dan selanjutnya terdakwa tersebut pergi keluar rumah dan saksi lihat ada temannya yang menjemput terdakwa di depan rumah dengan menggunakan sepeda motor metik warna hitam, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mencoba mengambil sepeda motor milik saksi pada saat terdakwa sudah berhasil ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mencoba mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Putusan. No. 109/Pid.B/2017/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. Mulyadi Bin Sumo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besr dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana percobaan pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 12.35 Wib, bertempat di halaman samping rumah milik SAGALA TUA yang beralamat di Lingkungan IV RT. 008 RW. 003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Afrija (DPO) telah mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi BE 7778 HG milik saksi Sunardi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 13.30 Wib saksi datang ke Toko SAGALA TUA dan setelah sampai saksi di beritahu oleh pemilik toko bahwa telah terjadi percobaan pencurian sepeda motor di gudang miliknya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 16.30 Wib dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sunardi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besr untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sunardi untuk mencoba mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besr dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya percobaan pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;

Putusan. No. 109/Pid.B/2017/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 12.35 Wib, bertempat di halaman samping rumah milik SAGALA TUA yang beralamat di Lingkungan IV RT. 008 RW. 003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Afrija (DPO) telah mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi BE 7778 HG milik saksi Sunardi ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Afrija (DPO) mencoba mengambil sepeda motor milik saksi Sunardi yang sebelumnya diparkirkan di parkirkan di halaman samping rumah milik SAGALA TUA dengan posisi kunci kontak sepeda motor terkunci stangnya ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 12.35 wib ketika terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Saudara Afrija (DPO) melintas di Lingkungan IV RT. 008 RW. 003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG milik saksi Sunardi yang sedang terparkir di halaman samping rumah SAGALA TUA, kemudian ketika memantau situasi dalam keadaan aman selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Afrija (DPO) dan langsung menuju ketempat dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG milik saksi Sunardi terparkir di halaman samping rumah SAGALA TUA, lalu terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG milik saksi Sunardi tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Sunardi tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah dibawa oleh terdakwa dari rumah, kemudian setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Sunardi tersebut, terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor milik saksi korban tersebut, namun sepeda motor saksi Sunardi tersebut tidak bisa hidup dan ketika terdakwa melihat kearah atas, terdakwa melihat ada CCTV / kamera pengawas yang terpasang, sehingga terdakwa kaget dan takut kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG milik saksi Sunardi tersebut dan kembali menemui Saudara Afrija (DPO) yang menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Saudara Afrija (DPO) dan terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Afrija (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil di tangkap oleh anggota Polsek Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut ;

Putusan. No. 109/Pid.B/2017/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil sepeda motor tersebut dimana peran terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan cara menggunakan kunci leter T sedangkan peran Saudara Afrija (DPO) yaitu duduk diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan berupa 1 (satu) buah kunci Leter T milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor Polisi BE 7778 HG tahun 2012 dengan Noka : MH33C1205CK048025 Nosin : 3C11047972 ;
- 1 (satu) potong kemeja warna biru merk LGS milik terdakwa SAH PERI Bin HASAN NUDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya percobaan pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 12.35 Wib, bertempat di halaman samping rumah milik SAGALA TUA yang beralamat di Lingkungan IV RT. 008 RW. 003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Afrija (DPO) telah mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nomor Polisi BE 7778 HG milik saksi Sunardi ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Afrija (DPO) mencoba mengambil sepeda motor milik saksi Sunardi yang sebelumnya diparkirkan di parkirkan di halaman samping rumah milik SAGALA TUA dengan posisi kunci kontak sepeda motor terkunci stangnya ;

Putusan. No. 109/Pid.B/2017/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 12.35 wib ketika terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Saudara Afrija (DPO) melintas di Lingkungan IV RT. 008 RW. 003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG milik saksi Sunardi yang sedang terparkir di halaman samping rumah SAGALA TUA, kemudian ketika memantau situasi dalam keadaan aman selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Afrija (DPO) dan langsung menuju tempat dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG milik saksi Sunardi terparkir di halaman samping rumah SAGALA TUA, lalu terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG milik saksi Sunardi tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Sunardi tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah dibawa oleh terdakwa dari rumah, kemudian setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Sunardi tersebut, terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor milik saksi korban tersebut, namun sepeda motor saksi Sunardi tersebut tidak bisa hidup dan ketika terdakwa melihat kearah atas, terdakwa melihat ada CCTV / kamera pengawas yang terpasang, sehingga terdakwa kaget dan takut kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG milik saksi Sunardi tersebut dan kembali menemui Saudara Afrija (DPO) yang menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Saudara Afrija (DPO) dan terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Afrija (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil di tangkap oleh anggota Polsek Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil sepeda motor tersebut dimana peran terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan cara menggunakan kunci leter T sedangkan peran Saudara Afrija (DPO) yaitu duduk diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan berupa 1 (satu) buah kunci Leter T milik terdakwa ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

Putusan. No. 109/Pid.B/2017/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SAH PERI Bin HASAN NUDIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 12.35 Wib, bertempat di halaman samping rumah milik SAGALA TUA yang beralamat di Lingkungan IV RT. 008 RW. 003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sunardi, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sunardi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 12.35 wib ketika terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Saudara Afrija (DPO) melintas di Lingkungan IV RT. 008 RW. 003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG milik saksi Sunardi yang sedang terparkir di halaman samping rumah SAGALA TUA, kemudian ketika memantau situasi dalam keadaan aman selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Afrija (DPO) dan langsung menuju tempat dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG milik saksi Sunardi terparkir di halaman samping rumah SAGALA TUA, lalu terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG milik saksi Sunardi tersebut dan merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Sunardi tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang telah dibawa oleh terdakwa dari rumah, kemudian setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Sunardi tersebut, terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor milik saksi korban tersebut, namun sepeda motor saksi Sunardi tersebut tidak bisa hidup dan ketika terdakwa melihat kearah atas, terdakwa melihat ada CCTV / kamera pengawas yang terpasang, sehingga terdakwa kaget dan takut kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG milik saksi Sunardi tersebut dan kembali menemui Saudara Afrija (DPO) yang menunggu di atas sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, selanjutnya Saudara Afrija (DPO) dan terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Afrija (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Sunardi dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur ""Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri""

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 12.35 Wib, bertempat di halaman samping rumah milik SAGALA TUA yang beralamat di Lingkungan IV RT. 008 RW. 003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sunardi, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sunardi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG milik saksi Sunardi terparkir di halaman samping rumah SAGALA TUA dengan menggunakan kunci leter T, lalu terdakwa menaiki sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG milik saksi Sunardi tersebut, kemudian setelah terdakwa berhasil merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Sunardi tersebut, terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor milik saksi korban tersebut, namun sepeda motor saksi Sunardi tersebut tidak bisa hidup dan ketika terdakwa melihat kearah atas, terdakwa melihat ada CCTV / kamera pengawas yang terpasang, sehingga terdakwa kaget dan takut kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG milik saksi Sunardi tersebut dan kembali menemui Saudara Afrija (DPO) yang menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya Saudara Afrija (DPO) dan terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara Afrija (DPO)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Putusan. No. 109/Pid.B/2017/PN Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BE 7778 HG, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 12.35 Wib, bertempat di halaman samping rumah milik SAGALA TUA yang beralamat di Lingkungan IV RT. 008 RW. 003 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan terdakwa melakukannya bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Afrija (DPO) ;

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil sepeda motor tersebut dimana peran terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan cara menggunakan kunci leter T sedangkan peran Saudara Afrija (DPO) yaitu duduk diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi Sunardi dilakukan terdakwa bersama dengan temannya yaitu Saudara Afrija (DPO) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatui pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Sunardi;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Sudah ada perdamaian antara saksi korban Sunardi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor Polisi BE 7778 HG tahun 2012 dengan Noka : MH33C1205CK048025 Nosin : 3C11047972, adalah milik dari saksi Sunardi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sunardi Bin Sudikromo ;
- 1 (satu) potong kemeja warna biru merk LGS, adalah pakaian milik terdakwa yang digunakan pada saat melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SAH PERI Bin HASAN NUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;

Putusan. No. 109/Pid.B/2017/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAH PERI Bin HASAN NUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor Polisi BE 7778 HG; Dikembalikan kepada saksi korban Sunardi Bin Sudikromo ;
 - 1 (satu) potong kemeja warna biru merk LGS ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **23 MEI 2017** oleh **RIYANTI DESIWATI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.** dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didanmpingi oleh **JON KENNEDI, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **BALADHIKA SURENGPATI, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

RIYANTI DESIWATI, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

JON KENNEDI, SH., MH.

Putusan. No. 109/Pid.B/2017/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)